



PUTUSAN

Nomor 102/PID/2017/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : H.HAMDANI ABDULKADIR,SH Bin ABDULKADIR; -
Tempat lahir : Ciamis; -----
Umur/tanggal lahir: 65 tahun / 8 Juni 1952; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Nitikan UH 6/525 Rt.47 Rw.012 Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta.-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Notaris ; -----
Pendidikan : S1; -----

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan kota oleh; -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu AGUS SUPRIANTO, S.H., M.Si., THALIS NOOR.C, S.H.,M.A., M.H., 3. BAMBANG H. KINGKIN, S.H.; 4. HADI PURNOMO, S.H; 5. AMAN SUSANTO, SHI, 6. M. HASAN., SHI, 7. ALI RIDLO, SHI., MEI; 8. SAHRIL FADLI, SHI.,M.H; 9. KHARIS MUDAKIR, SHI.,M.HI; 10. ELWIDHI FEBRIAN, S.Sn.,S.H., semuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH

Halaman 1 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFTA) yang beralamat Kantor di Jl. Pamularsih No.9 Patangpuluhan,
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Desember 2017 Nomor 102/Pen.Pid /2017/PT YK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 14 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 47/SLMN /Ep.1/

11/2016 tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam masa antara bulan April 2011 sampai dengan Bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Selokan Mataram No. 3 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI; -----
- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi RITA

Halaman 2 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFIATI; -----

- Bahwa pada sekitar Tahun 1998, saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI bersama saksi AYU SRI MASNINGTIAS (isteri dari saksi ACHMAD NURYADI) kemudian mendatangi Saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH untuk melakukan proses hibah, namun oleh Saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI dan Pembeli ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI); -----
- Bahwa Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu ANSHORI; -----
- Beberapa waktu kemudian, ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010; -----
- Bahwa pada sekitar Tahun 2010, ANSHORI menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai YUSUF ACHMADI, ACHMAD NURYADI, FITRIYANTI dan AYU SRI MASNINGTIAS; -----
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa : -----
 - a. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI, membuat akta berupa
 1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Pembeli; -----
 2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----
 3. Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; -----
 - b. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI membuat akta berupa: -----

Halaman 3 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku Pembeli;-----
2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----
3. Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; -----
 - Bahwa selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo yang semula an. ACHMAD NURYADI tersebut masing-masing menjadi an. H. ANSHORI;
 - Beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011; -----
 - Pada tanggal 24 Agustus 2012, H. ANSHORI meninggal dunia dan sertifikat Hak Milik No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI kemudian dipegang oleh saksi H. ADLIN ILYAS NASUTION;-----
 - Bahwa saksi ACHMAD NURYADI dan AYU SRI MASNINGTYAS telah bercerai sejak Tanggal 21 April 2009 sebagaimana Akta Cerai No. 257/AC/2009/PA. Smn tanggal 21 April 2009 dan keduanya beserta saksi YUSUF ACHMADI dan isterinya (saksi FITRIYANTI) tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk mengurus soal tanah; -----
 - Bahwa pada sekitar Tahun 2010, saksi RITA SOFIATI bersama saksi RAHMAT KUSNADI mendatangi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mempertanyakan tentang Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya sambil membawa surat kuasa dari saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI serta mengajukan keberatan dan meminta agar Terdakwa tidak memproses apapun yang berkaitan dengan kedua sertifikat tersebut; ----
 - Bahwa terdakwa mengabaikan permintaan saksi RITA SOFIATI tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melakukan pengecekan kepada saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI sebagai pihak dalam proses pembuatan Akta Jual Beli serta tetap memilih melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli sekaligus Penyatuan Akta di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman; ---

Perbuatan terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.-----

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam masa antara bulan April 2011 sampai dengan Bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Selokan Mataram No. 3 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI; -----
- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi RITA SOFIATI; -----
- Bahwa pada sekitar Tahun 1998, saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI bersama saksi AYU SRI MASNINGTIAS (isteri dari saksi ACHMAD NURYADI) kemudian mendatangi Saksi Notaris

Halaman 5 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARNINGSIH, SH untuk melakukan proses hibah, namun oleh Saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI dan Pembeli ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI); -----

- Bahwa Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu ANSHORI; -----
- Beberapa waktu kemudian, ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010; -----
- Bahwa pada sekitar Tahun 2010, ANSHORI menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai YUSUF ACHMADI, ACHMAD NURYADI, FITRIYANTI dan AYU SRI MASNINGTIAS; -----
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa : -----

a. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI, membuat akta berupa: -----

1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Pembeli; -----
2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----
3. Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; -----

b. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI membuat akta berupa: -----

1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku

Halaman 6 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembeli; -----

2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----

3. Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; -----

- Bahwa selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo yang semula an. ACHMAD NURYADI tersebut masing-masing menjadi an. H. ANSHORI;
- Beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011; -----
- Pada tanggal 24 Agustus 2012, H. ANSHORI meninggal dunia dan sertifikat Hak Milik No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI kemudian dipegang oleh saksi H. ADLIN ILYAS NASUTION;-----
- Bahwa saksi ACHMAD NURYADI dan AYU SRI MASNINGTYAS telah bercerai sejak Tanggal 21 April 2009 sebagaimana Akta Cerai No. 257/AC/2009/PA. Smn tanggal 21 April 2009 dan keduanya beserta saksi YUSUF ACHMADI dan isterinya (saksi FITRIYANTI) tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk mengurus soal tanah; -----
- Bahwa pada sekitar Tahun 2010, saksi RITA SOFIATI bersama saksi RAHMAT KUSNADI mendatangi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mempertanyakan tentang Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya sambil membawa surat kuasa dari saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI serta mengajukan keberatan dan meminta agar Terdakwa tidak memproses apapun yang berkaitan dengan kedua sertifikat tersebut; ----
- Bahwa terdakwa mengabaikan permintaan saksi RITA SOFIATI tersebut dan tidak melakukan pengecekan kepada saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI sebagai pihak dalam proses pembuatan Akta Jual Beli serta tetap memilih melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli

Halaman 7 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Penyatuan Akta di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI serta saksi RITA SOFIATI mengalami kerugian berupa hilangnya dua SHM atas tanah yang ditaksir senilai Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);.

Perbuatan terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU -----

KETIGA : -----

Bahwa terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam masa antara bulan April 2011 sampai dengan Bulan Agustus 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Selokan Mataram No. 3 Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI memiliki tanah warisan dari ayah mereka yang bernama Letkol Subadri (Almarhum) dan diwariskan kepada keduanya sebagaimana SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI; -----
- Bahwa saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI selanjutnya hendak menghibahkan tanah warisan dengan SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI tersebut kepada saudara mereka yaitu saksi RITA SOFIATI; -----

Halaman 8 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Tahun 1998, saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI bersama saksi AYU SRI MASNINGTIAS (isteri dari saksi ACHMAD NURYADI) kemudian mendatangi Saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH untuk melakukan proses hibah, namun oleh Saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH justru membuat Akta Perikatan Jual Beli dengan saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI dan Pembeli ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI); -----
- Bahwa Akta Perikatan Jual Beli tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penjual yaitu saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI namun tidak dapat diproses lebih lanjut oleh saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH karena tidak ditandatangani oleh pihak Pembeli yaitu ANSHORI; -----
- Beberapa waktu kemudian, ANSHORI (suami siri dari saksi RITA SOFIATI) menarik semua dokumen yang telah diserahkan pada saksi Notaris JOHARNINGSIH, SH dan dibawa ke Notaris lain yaitu Terdakwa pada sekitar Tahun 2010; -----
- Bahwa pada sekitar Tahun 2010, ANSHORI menghadap Terdakwa untuk menyerahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan beberapa orang yang pada saat itu diakui sebagai YUSUF ACHMADI, ACHMAD NURYADI, FITRIYANTI dan AYU SRI MASNINGTIAS; -----
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti kedatangan orang-orang tersebut dengan membuat akta berupa : -----
 - a. Terhadap SHM No. 4127/Triharjo an. YUSUF AHMADI, membuat akta berupa : -----
 - 1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Pembeli;-----
 - 2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 08 tanggal 25 April 2011, sdr YUSUF ACHMADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri FITRIYANTI) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----
 - 3. Akta Jual Beli Nomor 04/2011 tanggal 30 April 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; -----
 - b. Terhadap SHM No. 328/Triharjo an. ACHMAD NURYADI membuat akta berupa : -----

Halaman 9 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



1. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Penjual dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku Pembeli; -----
2. Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 06 tanggal 29 Juli 2011, sdr ACHMAD NURYADI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan isteri (Sdri AYU SRI MASNINGTYAS) sedangkan H. ANSHORI selaku Penerima Kuasa; -----
3. Akta Jual Beli Nomor 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011, bertindak selaku Penjual dan Pembeli adalah H. ANSHORI; ---
 - Bahwa selanjutnya staf kantor terdakwa meneruskan proses pengurusan balik nama tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga SHM No. 4127/Triharjo yang semula atas nama YUSUF ACHMADI dan SHM No. 328/Triharjo yang semula an. ACHMAD NURYADI tersebut masing-masing menjadi atas nama H. ANSHORI;-----
 - Beberapa waktu kemudian, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman menerbitkan SHM No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI, Surat Ukur No. 00188/2011 tanggal 8 Desember 2011, luas tanah 696 M2 diterbitkan di Sleman pada tanggal 21 Desember 2011; -----
 - Pada tanggal 24 Agustus 2012, H. ANSHORI meninggal dunia dan sertifikat Hak Milik No. 05977/Triharjo atas nama H. ANSHORI kemudian dipegang oleh saksi H. ADLIN ILYAS NASUTION; -----
 - Bahwa saksi ACHMAD NURYADI dan AYU SRI MASNINGTYAS telah bercerai sejak Tanggal 21 April 2009 sebagaimana Akta Cerai No. 257/AC/2009/PA. Smn tanggal 21 April 2009 dan keduanya beserta saksi YUSUF ACHMADI dan isterinya (saksi FITRIYANTI) tidak pernah mendatangi Terdakwa untuk mengurus soal tanah; -----
 - Bahwa pada sekitar Tahun 2010, saksi RITA SOFIATI bersama saksi RAHMAT KUSNADI mendatangi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk mempertanyakan tentang Sertifikat Hak Milik No. 4127/Triharjo dan SHM No. 328/Triharjo atas nama saudara-saudaranya sambil membawa surat kuasa dari saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI serta mengajukan keberatan dan meminta agar Terdakwa tidak memproses apapun yang berkaitan dengan kedua sertifikat tersebut; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengabaikan permintaan saksi RITA SOFIATI tersebut dan tidak melakukan pengecekan kepada saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI sebagai pihak dalam proses pembuatan Akta Jual Beli serta tetap memilih melanjutkan pembuatan Akta Jual Beli sekaligus Penyatuan Akta di Kantor Badan Pertanahan Kab. Sleman; ---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No. Lab : 860/DTF/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Arif Budiarto, MSi, Budi Santoso, SSi. MSi dan Happyn Riyono, ST, diperoleh kesimpulan : -----

A. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama ACHMAD NURYADI (QTA1, QTA2) adalah Non Identik dengan tanda tangan pembanding atas nama ACHMAD NURYADI (KTA) atau dengan kata lain tanda tangan bukti (QTA1, QTA2) yang terdapat pada dokumen bukti Nomor BB-1754/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel pengikatan Jual Beli No. 05 antara ACHMAD NURYADI dan H. Anshori di hadapan Notaris H. Hamdani, SH tertanggal 29-07-2011 dan BB-1755/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel Kuasa Untuk menjual No. 06 antara ACHMAD NURYADI dan H. Anshori di hadapan Notaris H. Hamdani, SH tertanggal 29-07-2011 dengan tanda tangan pembanding atas nama ACHMAD NURYADI (KTA) adalah **merupakan tanda tangan yang berbeda;**-----

B. 2 (dua) buah tanda tangan bukti atas nama YUSUF ACHMADI (QTB) pada dokumen bukti Nomor BB-1756/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel pengikatan Jual Beli No. 07 antara YUSUF ACHMADI dan H. Anshori di hadapan Notaris H. Hamdani, SH tertanggal 25-04-2011 dan BB-1757/2016/DTF berupa 1 (satu) bendel Kuasa Untuk menjual No. 08 antara YUSUF ACHMADI dan H. Anshori di hadapan Notaris H. Hamdani, SH tertanggal 25-04-2011 tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena dokumen pembanding (KTB) **mempunyai unsur desain grafis yang berbeda/tidak kosnsisten sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis;**-----

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi YUSUF ACHMADI dan saksi ACHMAD NURYADI serta saksi RITA SOFIATI mengalami kerugian berupa hilangnya dua SHM atas tanah yang ditaksir senilai Rp. 700.000.000.-

Halaman 11 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.-----

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----
3. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017, No. Reg. Perk. : PDM - 47 / SLMN / Ep.2 /05/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 5 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH.-----
 - 1 (satu) rangkap Minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 6 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH; -----
 - 1 (satu) rangkap Minuta Akta Jual Beli No. 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH.-----

Halaman 12 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Minuta Akta Jual Beli No. 04/2011 tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH;-----
 - 1 (satu) bendel asli buku Sertifikat Hak Milik No. 5977/Triharjo an. Haji ANSHORI yang dikeluarkan kantor Pertanahan Kab. Sleman.-----
 - 1 (satu) rangkap Minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH; -----
 - 1 (satu) rangkap Minuta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 8 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan kantor Notaris dan PPAT H. HAMDANI, SH;-----
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. ANSHORI No: 474.3/58/THJ/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dilegalisir -Pemerintah Desa Triharjo Sleman.-----
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Cerai nomor: 257/AC/2009/PA Smn tanggal 21 April 2013 antara Sdr. ACHMAD NURYADI dan Sdri. AYU SRI MASNINGTYAS.-----
 - 1 (satu) lembar asli surat kuasa tertanggal 20 Agustus 2010; ----
Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa **HAMDANI ABDULKADIR, S.H., bin ABDULKADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK**”; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HAMDANI ABDULKADIR, S.H., bin ABDULKADIR** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
 3. Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila sebelum berakhirnya tenggang waktu **masa**

Halaman 13 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



percobaan selama 2 (dua) tahun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) rangkap minuta akta peningkatan Jual-Beli N0. 5 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPATH H. HAMDANI, SH; -
- 1 (satu) rangkap minuta akta peningkatan Jual-Beli N0. 6 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPATH H. HAMDANI, SH; --
- 1 (satu) rangkap minuta akta peningkatan Jual-Beli N0. 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH; -----
- 1 (satu) rangkap minuta akta peningkatan Jual-Beli N0. 04/2011 tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH;-----
- 1 (satu) bendel asli buku SHM No. 5977/Triharjo an. HAJI ANSHORI yang dikeluarkan Kantor Notaris PPATH H. Hamdani, SH; -----
- 1 (satu) rangkap minuta akta peningkatan Jual-Beli N0. 7 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPATH H. HAMDANI, SH;
- 1 (satu) rangkap minuta akta kuasa untuk menjual No. 8 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPATH H. HAMDANI, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian an. H. ANSHORI No. 473.3/58/THJ/II/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dilegalisir Pemerintah Desa Triharjo Sleman; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy akta cerai No. 257/AC/2009/PA/Smn tanggal 21 April 2013 antara AYU NURHADI dan Sdr. ACHMAD NURYADI ; --

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 20 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan surat dari Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13-U2/5049/HK.01/XI/2017 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2017; -----

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 14 November 2017 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu kedalam Akta Otentik" melanggar dakwaan alternative kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana dan lamanya - pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki disesuaikan dengan kesalahan terdakwa karena terdakwa sendiri didalam persidangan menerangkan bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama selama 6 bulan, oleh karena itu agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan orang lain yang berprofesi sama dengan terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki disesuaikan dengan kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat menjadi seperti yang tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn tanggal 14 November 2017 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

Halaman 15 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut. -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN Smn, tanggal 14 November 2017 yang dimintakan banding tersebut mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa H. HAMDANI ABDULKADIR, SH bin ABDULKADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) rangkap minuta Akta Pengikatan Jual-Beli N0. 5 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH; -----
 - 1 (satu) rangkap minuta Kuasa untuk menjual N0. 6 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI,SH; -----
 - 1 (satu) rangkap minuta Akta Jual-Beli N0. 20/2011 tanggal 20 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH; -----
 - 1 (satu) rangkap minuta Akta Jual-Beli N0. 04/2011 tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH;-----
 - 1 (satu) bendel asli Buku SHM No.5977/Triharjo an. HAJI

Halaman 16 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHORI yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. Hamdani, SH.

- 1 (satu) rangkap minuta Akta pengikatan Jual-Beli N0. 7 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH; -----
- 1 (satu) rangkap minuta Akta Kuasa untuk menjual No. 8 tanggal 25 April 2011 yang dikeluarkan Kantor Notaris PPAT H. HAMDANI, SH; -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kematian an. H. ANSHORI No. 473.3/58/THJ/VI/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang dilegalisir Pemerintah Desa Triharjo Sleman; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai No. 257/AC/2009/PA/Smn tanggal 21 April 2013 antara AYU NURHADI dan Sdr. ACHMAD NURYADI ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami Gatot Suharnoto,S.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H dan Hanung Iskandar,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartini,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sunardi, S.H.

Gatot Suharnoto, S.H.

Hanung Iskandar,S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan perkara Pidana Nomor 102/PID/2017/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)